



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg tanggal 13 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang akan dimohonkan Dispensasi kawin;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama

Nama : **CATIN**
NIK : 351714190906001
TTL/Umur : Jombang, 19-09-2006 / 18 Tahun, 9 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kab. Jombang

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut -----**Calon Suami,**

dengan calon istrinya yang bernama ;

Nama : **CATIN**

NIK : 3517156110060001

TTL/Umur : Jombang, 21-10-2006 / 18 Tahun. 10 bulan

Jenis Kelamin : perempuan

Pekerjaan : -

Alamat :

, Kab. Jombang

Selanjutnya disebut -----**Calon Istri,**

Adapun rencana pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang pada tanggal 06 April 2024;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang dengan surat Penolakan Nikah Nomor : **YYYYYY** tanggal 26 Februari 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon mempelai perempuan dalam kondisi **hamil 6 bulan** dan hubungan kedua calon mempelai telah sedemikian eratnya hingga keduanya tidak bisa dipisahkan;

4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah melakukan perzinahan hingga Calon mempelai perempuan saat ini **Hamil 6 bulan**, untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa zina yang lebih besar lagi maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat mengabulkannya;

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan/atau tidak ada larangan apapun untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan memiliki penghasilan, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak Pemohon bekerja Wirausaha/jual beli online dengan penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana diterangkan oleh Kepala Desa setempat;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua/wakil orang tua calon istri anak Para Pemohon semuanya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **CATIN** yang menikah dalam usia dibawah 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama **CATIN**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adilnya

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama CATIN, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Jombang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 9 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama CATIN ;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama CATIN, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Kabupaten Jombang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Para Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama CATIN;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Nomor: YYYYYYYY, tanggal 26 Februari 2024, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK YYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 14 Februari 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 29 Januari 2013 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor YYYYYY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 21 April 2015, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama CATIN NIK YYYYYYYYYY tanggal 31 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 21 April 2015, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 27 Oktober 2010, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Calon Pengantin atas nama CATIN yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Nizhamiyah Ploso tanggal 15 Juni 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 30 Januari 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Calon Pengantin atas nama CATIN yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Plandaan tanggal 23 Juni 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat keterangan catin, Nomor : YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas Ploso tanggal 26 Februari 2024, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama CATIN yang dikeluarkan oleh Pemeriksa Puskesmas Plandaan tanggal 07 Februari 2022, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CATIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanggungkramat Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang tanggal 13 Maret 2024, bermaterai cukup, diberi tanda P.12,

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 9 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal dan sudah dilamar
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun 9 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon istrinya saling mengenal dan sudah dilamar
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita bernama CATIN sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang wanita yang bernama CATIN tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 6

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 6 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama CATIN untuk menikah dengan calon istrinya bernama CATIN ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Arif Yudisaputro, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 142/Pdt.P/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)